Author's name: Islami, Silvia Meilani Al. (2023). Title: Analisis Pembuktian Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 22/Pid.Sus/2022/PN.Krg). *Verstek*, 11 (2) : 208-218.
DOI: https://doi.org/10.20961/jv.v11i2.71533

Volume 11 Issue 2, 2023
E-ISSN: 2355-0406
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

# ANALISIS PEMBUKTIAN PENUNTUT UMUM PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 22/PID.SUS/2022/PN.KRG)

Silvia Meilani Al Islami[1*], Muhammad Rustamaji[2]

*Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret*
*Email korespondensi: silviameilani871@student.uns.ac.id*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian konstruksi pembuktian Penuntut Umum dalam membuktikan penyalahgunaan narkotika bagi pengedar pada Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Krg dengan hukum pembuktian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Sifat penelitian ini adalah perskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola pikir deduktif, yaitu berpangkal dari premis mayor dan premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa konstruksi pembuktian Penuntut Umum dalam membuktikan penyalahgunaan narkotika bagi pengedar pada Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Krg telah berkesesuaian dengan hukum pembuktian.

**Kata kunci:** Pembuktian; Narkotika; Putusan

**Abstract**: *This research aims to determine the suitability of the Public Prosecutor's evidentiary construction in proving drug abuse for dealers in Verdict Number 22/Pid.Sus/2022/PN Krg with the evidentiary law. This research is normative or doctrinal legal research. The nature of this research is perscriptive and applied. The approach used in this study is the case approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The legal material collection technique used in this study is a literature study. The legal material analysis technique used is a syllogism method with a deductive mindset, which is based on a major premise and a minor premise which is then drawn conclusions. Based on this research, the results were obtained that the construction of proof of the Public Prosecutor in proving drug abuse for dealers in Verdict Number 22/Pid.Sus/2022/PN Krg has been in accordance with the evidentiary law.*

***Keywords:*** *Proof; Narcotics; Verdict*

## 1. Pendahuluan

Tindak pidana narkotika merupakan suatu kejahatan yang tergolong dalam kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Secara etimologis narkotika berasal dari kata *narcose* atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika disebut obat anestesi karena penggunaannya menyebabkan hilangnya kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan.[1] Persoalan mengenai narkotika masih menjadi hambatan besar dalam penegakan hukum dan perkembangan bangsa, bahkan dewasa ini tindak pidana tersebut dilakukan secara terang-terangan.[2] Pesatnya perkembangan penyalahgunaan narkotika tersebut didukung pula oleh perkembangan teknologi yang semakin canggih, oleh karena itu dibutuhkan pengaturan mengenai kejahatan tindak pidana narkotika yang lebih tegas mengingat bahwa kejahatan ini sudah menjadi kejahatan transnasional.[3] Pengaturan mengenai tindak pidana narkotika diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang khususnya di bidang pidana biasanya diproses melalui Hukum Acara Pidana mulai dari tingkat penyelidik/penyidik (kepolisian) dan pada tingkat Penuntut Umum. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan menunjuk penuntut umum yang kemudian membuat surat dakwaan dan selanjutnya melimpahkan ke pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas memanggil terdakwa, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan dalam sidang pengadilan hingga akhirnya tercipta putusan pengadilan.[4] Pada proses penyelesaian suatu perkara pidana, pembuktian merupakan hal yang fundamental karena sangat berpengaruh pada penjatuhan putusan pengadilan terhadap Terdakwa. Proses pembuktian dilakukan ketika pemeriksaan pengadilan guna mencari kebenaran materiil dari suatu tindak pidana yang terjadi.[5] Menurut J.C.T Simorangkir pembuktian merupakan usaha dari yang berwenang untuk mengungkapkan sedetail-detailnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perkara tersebut sehingga dapat dijadikan bahan untuk mengambil keputusan oleh Hakim (Andi Sofyan & Abd Asis, 2014: 230).[6] Menurut Eddy O. S. Hiariej, pembuktian didefinisikan sebagai proses mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti hingga pada penyampaian bukti terkait di persidangan.[7] Sedangkan hukum pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang berisi tentang alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh barang

---

[1] Qomariyatus Sholihah, "Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA" Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol. 9 No. 1. (2013): 155

[2] Dey Ravena, *Narkotika dan Penanggulangannya*, (Medan: Deepublish, 2017), hlm. 2

[3] Roni Gunawan dan Nyoman Serikat, "Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime" Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 3. (2019): 339-340

[4] M. Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 24

[5] Muhammad Imam Damara dan Bambang S., "Permohonan Kasasi Penuntut Umum Karena Judex Facti Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian dan Pertimbangan Judex Juris Memutus Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2415K/Pid.Sus/2015)" Jurnal Verstek, Vol. 6 No. 3. (2018): 98

[6] Andi Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pramadania Grup, 2014), hlm. 230

[7] Eddy O. S. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm. 4

bukti hingga pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.[8]

Pembuktian jika ditinjau dari segi hukum acara pidana merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Pembatasan tersebut diartikan bahwa penegak hukum yang bersangkutan terikat dengan ketentuan tata cara penilaian alat bukti sehingga tidak leluasa dalam menilai pembuktian.[9] Pengajuan alat-alat bukti di persidangan digunakan Hakim untuk menilai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Hakim akan memberikan putusan apakah Terdakwa bebas dari dakwaan atau dijatuhi hukuman pidana. Bebas tidaknya Terdakwa bergantung pada cukup tidaknya alat bukti yang diajukan di persidangan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam memeriksa suatu perkara pidana dalam proses peradilan, Majelis Hakim harus mencari dan menemukan kebenaran bahwa tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang patut dipersalahkan dalam perbuatan tersebut.[10] Apabila Majelis Hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam suatu keputusan yang akan dijatuhkan maka kebenaran tersebut harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan.[11] Selain itu dalam membuat keputusan, Hakim harus mempertimbangkan segi yuridis dan non yuridis setelah dihadapkan dengan alat bukti sebab pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek penting guna mewujudkan nilai dari suatu putusan Hakim yang berkeadilan, mengandung kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat kasus yang berkaitan dengan konstruksi pembuktian Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Hakim yaitu perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Sularto Alias Mandor Bin Darmo Marijan. Pada perkara tersebut Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

[8] Ibid, hlm. 5

[9] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 273-274

[10] S. Biloro, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP" Jurnal Lex Crimen, Vol. VII No. 1. (2018): 99

[11] M. Yahya Harahap, op.cit. hlm. 274

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian konstruksi pembuktian Penuntut Umum dalam membuktikan penyalahgunaan narkotika bagi pengedar pada Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Krg dengan hukum pembuktian.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doktrinal) yang bersifat preskriptif dan terapan. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan kasus *(case approach)*. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunnder. Bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan Hakim, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, dan bahan-bahan yang diperoleh dari media internet dan sumber lain yang memiliki kolerasi guna mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan *(library research)*. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah metode silogisme dengan pola pikir deduktif yang berpangkal dari premis mayor berupa aturan hukum dan dilanjutkan premis minor berupa fakta hukum, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan.[12]

## 3. Pembahasan

Bahan penelitian dalam penulisan artikel ini yakni Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 22/Pid.Sus/2022/PN Krg dengan rincian sebagai berikut:

a) Nama Lengkap : Sularto Alias Mandor Bin Darmo Marijan
   Tempat Lahir : Karanganyar
   Umur/Tanggal Lahir : 51/30 Januari 1970
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Kebangsaan : Indonesia
   Tampat Tinggal : Dk. Ngledok Rt. 001/Rw. 008, Desa Seroyo, Kec. Jaten, Kab. Karanganyar Dk. Buran Rt. 005/Rw. 003, Desa Buran, Kec. Tasikmadu, Kab. Karanganyar
   Agama : Islam
   Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
b) Kasus Posisi

   Kronologi kejadian dalam putusan tersebut bermula ketika Terdakwa Sularto pada bulan September 2021 bertemu dengan Sdr. Budi dan mengatakan membutuhkan pekerjaan, oleh Sdr. Budi ditawari pekerjaan mengambil narkotika jenis sabu yang kemudian menimbang/membaginya menjadi paket-paket yang selanjutnya ditaruh di alamat yang sudah ditentukan dengan upah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar dimuka. Pada tanggal 23 Oktober 2021, Terdakwa mendapat telepon WhatsApp dari orang yang tidak dikenal yang

[12] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022), hlm. 89-90

kemudian diberi nama "Mass", Terdakwa mendapatkan satu paket narkotika jenis sabu seberat 5 gram, satu buah timbangan merek *pocket scale*, dan uang sebagaimana yang dijanjikan. Terdakwa kemudian membagi dan menaruhnya sesuai dengan alamat yang ditentukan.

Pada tanggal 3 November 2021, Terdakwa kembali menerima satu paket narkotika jenis sabu seberat 10 gram, uang sebesar yang diperjanjikan, dan 12 plastik klip kecil yang kemudian dibagi menjadi 10 bagian dan menaruh 7 paket di daerah Ring Road dan 3 paket di daerah Kp. Palur Kulon. Namun saat Terdakwa menunggu orang untuk mengambil 3 paket tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Jateng. Selanjutnya Terdakwa diminta menunjukkan tempat kos guna penggeledahan lebih lanjut, kemudian dilakukan pengambilan sampel urine untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan tes urine tersebut diketahui bahwa Terdakwa positif Metamfetamina.

c) Dakwaan Penuntut Umum
   - Dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
   - Dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d) Tuntutan Penuntut Umum
   1) Menyatakan Terdakwa Sularto Alias Mandor Bin Darmo Marijan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
   2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sularto Alias Mandor Bin Darmo Marijan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
   3) Menyatakan barang bukti berupa :
      - 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,09913 gram;
      - 1 unit HP merek Oppo A16 warna silver berikut simcardnya dengan nomor WhatsApp 081383034072
      - 1 unit timbangan digital merek *pocket scale* warna hitam;
      - 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 5,38491 gram di dalam dompet warna hijau;
      - Urine dalam tube plastik

      Dirampas untuk dimusnahkan
   4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

e) Amar Putusan

1) Menyatakan Terdakwa Sularto Alias Mandor Bin Darmo Marijan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5) Menetapkan barang bukti berupa :
   - 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil diisolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,09913 gram;
   - 1 unit HP merek Oppo A16 warna silver berikut simcardnya dengan nomor WhatsApp 081383034072
   - 1 unit timbangan digital merek *pocket scale* warna hitam;
   - 3 (tiga) paket sabu dalam bungkus plastik klip kecil dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 5,38491 gram di dalam dompet warna hijau;
   - Urine dalam tube plastik

   Dirampas untuk dimusnahkan
6) Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yakni kebenaran sebenar-benarnya atau kebenaran yang hakiki. Pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di persidangan sebab dari proses pembuktian tersebut akan ditarik suatu kesimpulan hukum yang dapat mempengaruhi keyakinan Hakim dalam menilai perkara yang diajukan hingga penjatuhan putusan pengadilan. Pada tahap pembuktian dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa maka Terdakwa harus dibebaskan dari hukuman. Namun apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP dan berdasar alat-alat bukti tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.[13] Menurut Eddy O. S. Hiariej, parameter pembuktian terdiri dari *bewijstheorie, bewijsmiddelen, bewijsvoering, bewijslast, bewijskracht*, dan *bewijs minimmum*.[14]

*Bewijstheorie* menurut Eddy O. S. Hiariej merupakan teori pembuktian yang dipakai sebagai dasar pembuktian oleh hakim di pengadilan. Teori pembuktian dibagi menjadi empat yaitu *conviction in time, conviction in raisonee, positief wettelijk*

[13] Susanti Ante, "Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana" Lex Crimen, Vol. II No. 2. (2013): 98
[14] Eddy O. S. Hiariej, op.cit, hlm. 15-27

*bewijstheorie*, dan *negatief wettelijk bewijstheorie*.[15] Indonesia menganut *negatief wettelijk bewijstheorie* atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif.[16] Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 183 KUHAP. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif mensyaratkan bahwa Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana setelah ia mendapat keyakinan berdasarkan alat-alat bukti yang sah bahwa benar telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Mengenai alat bukti tersebut harus sesuai dengan batas minimum yang telah ditentukan oleh undang-undang secara kualitatif, yaitu dua alat bukti yang sah.[17]

*Bewijsmiddelen* menurut Eddy O. S. Hiariej merupakan alat-alat bukti yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum. Pembuktian oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya pada Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Krg dilakukan dengan mengajukan beberapa alat bukti dengan menghadirkan Saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah berdasarkan keyakinan yang dianut. Saksi-saksi tersebut yaitu Trian Honest U, S.H., Saksi Mursito, S.H., Saksi Sardoyo bin Harjodikromo Loso (Alm), dan Saksi Paiman Mu'min bin Pawiro Rejo (Alm). Di dalam persidangan Terdakwa juga memberikan keterangannya yang kemudian digunakan oleh Penuntut Umum sebagai alat bukti serta Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yaitu surat pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan No. Lab. : 3029/NNF/2021 tanggal 29 November 2021.

*Bewijsvoering* menurut Eddy O. S. Hiariej merupakan penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada Hakim di pengadilan. *Bewijsvoering* dalam pembuktian dapat mencegah adanya cara-cara yang tidak sah dalam mendapatkan alat bukti atau dikenal dengan istilah *unlawful legal* evidence. Dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Krg diketahui bahwa Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa di persidangan. Pada agenda pemeriksaan Saksi, Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu Trian Honest U, S.H., Saksi Mursito, S.H., Saksi Sardoyo bin Harjodikromo Loso (Alm), dan Saksi Paiman Mu'min bin Pawiro Rejo (Alm) dan atas keterangan para Saksi tersebut Terdakwa membenarkan. Dalam membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan No. Lab. : 3029/NNF/2021 tertanggal 29 November 2021. Penuntut umum juga menggunakan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti yang sah yang diajukan di persidangan. KUHAP tidak mengatur bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangannya di persidangan harus disumpah menurut agamanya terlebih dahulu. Hal tersebut berkaitan dengan asas *non self incrimination* yaitu seorang Terdakwa tidak diperbolehkan memberikan keterangan yang memberatkan/merugikan dirinya di persidangan.

*Bewijslast* atau *burden of proof* menurut Eddy O. S. Hiariej merupakan pembagian beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan suatu peristiwa hukum. Kewajiban pembuktian dalam hukum pidana berada di tangan Penuntut Umum, hal tersebut sesuai dengan asas diferensiasi fungsional dalam *criminal process*

[15] Sahata Manalu, "Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak" Fiat Iustitia : Jurnal Hukum, Vol. 2 No. 1. (2021): 87-88

[16] Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP" Yuridika, Vol. 32 No. 1. (2017): 19

[17] Wika Hawasara et al, "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang Dianut dalam KUHAP" AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Vol. 8 No. 1. (2022): 593

yang melimpahkan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pengadilan kepada lembaga yanng berwenang.[18] Untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum harus berbekal alat-alat bukti. Di sisi lain Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 66 KUHAP. Dalam persidangan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Krg, Jaksa Penuntut Umum meyakinkan Hakim bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dengan melakukan pembuktian. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) dan subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada persidangan Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa. Sedangkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan *(a de charge)* dan tidak mengajukan alat bukti lainnya.

*Bewijskracht* menurut Eddy O. S. Hiariej merupakan kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbuktinya suatu dakwaan. Dalam hal tersebut, Hakim memiliki kekuasaan untuk menilai dan menentukan kesesuaian alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa dalam memberikan keterangannya di persidangan Saksi akan disumpah terlebih dahulu sehingga keterangannya memiliki kekuatan pembuktian. Selain itu, hasil tes urine pada pemeriksaan laboratorium forensik berkedudukan sebagai alat bukti surat yang digunakan untuk menguatkan keyakinan Hakim bahwa Terdakwalah yang bersalah dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan. Surat keterangan hasil tes urine sebagai alat bukti surat akan dihubungkan dengan alat bukti lain seperti keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa sehingga ditemukan fakta-fakta bahwa Terdakwalah yang bersalah pada tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa keterangan Terdakwa yang mempunyai kekuatan pembuktian bebas dan tidak mengikat Hakim.

*Bewijs minimmum* menurut Eddy O. S. Hiariej merupakan bukti minimum yang diperlukan dalam pembuktian untuk mengikat kebebasan Hakim. Ketentuan mengenai minimum bukti atur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Pada Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN.Krg Penuntut Umum mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi, surat, dan Keterangan Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP bukti minimum yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah memenuhi bukti minimum.

Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori parameter Eddy O. S. Hiariej di atas, diketahui bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah keterangan Saksi, surat, dan keterangan Terdakwa. Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yakni Saksi *a charge*. Alat bukti surat yang diajukan Penuntut

[18] Michael Cavadino dan James Dignan, *The Penal System: An Introduction 2nd Edition*, (London: Sage Publication, 1998), hlm. 1

Umum yaitu surat hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang No. Lab. : 3029/NNF/2021 tanggal 29 November 2021. Penuntut Umum juga menggunakan keterangan dari Terdakwa Sularto Alias Mandor bin Darmo Marijan pada saat agenda pemeriksaan di persidangan. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, ketiga alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan alat bukti yang sah. Selain itu, alat bukti tersebut diperoleh dengan cara yang sah sebagaimana yang telah diuraikan dalam berita acara pemeriksaan perkara. Mengenai kekuatan dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakimlah yang menentukan sebab kekuatan alat bukti bersifat bebas dan tidak mengikat Hakim. Bukti minimum pada putusan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi. Hakim berdasar pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian konstruksi pembuktian Penuntut Umum dalam membuktikan penyalahgunaan narkotika bagi pengedar pada Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Krg sudah berkesesuaian dengan hukum pembuktian.

## 4. Kesimpulan

Pembuktian oleh Penuntut Umum pada perkara penyalahgunaan narkotika dengan Terdakwa Sularto Alias Mandor Bin Darmo Marijan dilakukan untuk membuktikan bahwa Terdakwa benar bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) atau subsidair Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan mengajukan alat-alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP berupa keterangan Saksi *a charge*, Surat Pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan No. Lab. : 3029/NNF/2021 tertanggal 29 November 2021 yang menyatakan bahwa BB-6767/2019/NNF dan BB-6798/2021/NNF berupa serbuk kristal serta BB-6799/2021/NNF berupa urine adalah mengandung Metamfetamina, dan keterangan Terdakwa. Dengan demikian konstruksi pembuktian Penuntut Umum dalam membuktikan penyalahgunaan narkotika bagi pengedar pada Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Krg sudah berkesesuaian dengan hukum pembuktian.

# Referensi


Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Premadania Grup.

Bastianto Nugroho. 2017. Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP. *Yuridika*. Vol. 32 No. 1, hlm. 17-36.

Dey Ravena. 2017. *Narkotika dan Penanggulanganya*. Medan: Deepublish.

Eddy O. S Hiariej. 2012. *Teori & Hukum Pembuktian.* Yogyakarta: Erlangga.

Michael Cavadino dan James Dignan. 1998. *The Penal System: An Introduction 2nd Editi on.* London: Sage Publication.

M. Taufik Makarao dan Suhasril. 2004. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Muhammad Imam Damara dan Bambang S. 2018. Permohonan Kasasi Penuntut Umum Karena Judex Facti Salah Dalam Menerapkan Hukum Pembuktian dan Pertimbangan Judex Juris Memutus Perkara Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2415K/Pid.Sus/2015). *Jurnal Verstek*. Vol. 6 No. 3. Universitas Sebelas Maret.

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2022. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 22/Pid.Sus/2022/PN Krg

Qomariyatus Sholihah. 2013. Efektivitas Program P4GN Terhadap Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. Vol. 9 No. 1, hlm. 153-159.

Roni Gunawan Raja Gukguk dan Nyoman Serikat Putra Jaya. 2019. Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol. 1 No 3, hlm. 339-340.

Sahata Manalu. 2021. Tinjauan Yuridis Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak. *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum*. Vol. 2 No. 1, hlm. 79-91

S. Biloro. 2018. Kekuatan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana Menurut KUHAP. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VII No. 1, hlm. 96-103.

Susanti Ante. 2013. Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam Acara Pidana. *Lex Crimen*. Vol. II No. 2, hlm. 98-104.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Wika Hawasara, Ramlani Lina Sinaulan, dan Tofik Yanuar Candra. 2022. Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut dalam KUHAP. *AKSARA: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*. Vol. 08 No. 1, hlm. 587-594.